

## BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan  
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

# Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

No. SK :

### Persyaratan

1. a. kutipan akta kelahiran
2. b. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. c. fotokopi KK orang tua.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI/Orang Asing (OA) mengisi formulir F-2.01;
2. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01;
3. c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli;
4. d. Tidak perlu Kartu tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01;
5. e. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak

## BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan  
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

### Pengaduan Layanan **BIDANG PENCATATAN SIPIL**

#### 1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi;
- b. Melalui Media Sosial ( WhatsApp dan Messenger akun Facebook Dinas Dukcapil Bulukumba);
- c. Melalui aplikasi Lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil;
- d. Link Pengaduan :

[https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile\\_message\\_button](https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button)

#### 2. Prosedur/mechanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas p